



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**K E T E N T U A N**  
**NOMOR 0011/KTN/I.3/I/2025**

**TENTANG**

**S T A T U T A**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

**MEMPERHATIKAN** : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor 272/SKT/D.1/B/2025 tertanggal 10 Dzulqaidah 1446 H/08 Mei 2025 M tentang Permohonan Pengesahan Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;

**MENIMBANG** : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Caturdarma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam Statuta;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
15. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
16. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
17. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
18. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
19. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tanggal 17 Muharam 1442 H/05 September 2020 M tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
20. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 159/KEP/I.0/D/2023 tertanggal 22 Rajab 1444 H/13 Februari 2023 M tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027;

**BERDASARKAN** : Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 22 Mei 2025.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR.

**KESATU** : Mengesahkan Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

- KEDUA : (1) Bahwa dengan berlakunya ketentuan ini, maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku.  
(2) Bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru.  
(3) Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.
- KETIGA : (1) Perubahan Statuta disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat, dan Badan Pembina Harian.  
(2) Perubahan Statuta dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini.  
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Zulkaidah 1446 H  
22 Mei 2025 M

Ketua,



Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.Si.  
NBM: 733796



Sekretaris,



Prof. Ahmad Muttaqin, M.A., Ph.D.  
NBM: 742584

**Tembusan disampaikan kepada Yth.**

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

# STATUTA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
KALIMANTAN TIMUR



## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Statuta ini disusun sebagai dasar dan rujukan bagi penyelenggaraan kegiatan caturdarma perguruan tinggi yang kompetitif dan implementasi pengelolaan manajemen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) secara keseluruhan yang kondusif. Sebagai universitas baru yang sedang berkembang, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki filosofi berkarakter, berwawasan, dan berkemajuan yang terimplementasi dalam visi universitas islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan kelembagaan tersebut, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) juga berupaya mengintegrasikan nilai pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta nilai keislaman dan kemuhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) juga berkomitmen menjadi salah satu universitas dengan daya saing tinggi melalui slogan IT Based Paperless University.

Dalam perumusan dan penyusunan Statuta ini, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak agar tersusun sebuah pedoman dan acuan yang lebih baik di kemudian hari. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyusun dan membantu terselesaikannya Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini. Akhir kata, semoga Statuta ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Mei 2025

Rektor,

**Dr. Muhammad Musiyam, M.T**

NIDN. 0626026201

## MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menghasilkan generasi intelektual yang berkarakter, berwawasan, dan berkemajuan dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Berangkat dari semangat nilai-nilai luhur amar makruf dan nahi mungkar yang merupakan jiwa dari Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berkontribusi dalam perjuangan tersebut sebagai bentuk dari amal usaha Muhammadiyah yang sesuai dengan nilai dan prinsip kemuhammadiyahahan.

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 173 perguruan tinggi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang eksistensinya telah dimulai dari dua perguruan tinggi swasta di Samarinda milik Persyarikatan yang telah mendapatkan izin penggabungan, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Samarinda dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Samarinda. Penggabungan antara STIE dan STIKES Muhammadiyah Samarinda tidak terlepas dari peran penting Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pada tanggal 10 Juni 2016 dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Pembina Harian (BPH) STIKES Muhammadiyah Samarinda, STIE Muhammadiyah Samarinda, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta terkait percepatan pendirian UMKT, maka pada tanggal 28 Agustus 2017 berdirilah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 463/KPT/I/2017.

Kondisi perkembangan masyarakat yang dinamis, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan tinggi, membuat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur memerlukan sebuah pedoman yang dijadikan dasar dan acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan menerjemahkan strategi dalam pelaksanaan caturdarma perguruan tinggi yang kondusif dan tepat guna, yang tertuang dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Tahun 2017.

Dalam upaya menyelenggarakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur berpedoman kepada garis kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang juga sekaligus sebagai rujukan dalam pengimplementasian kebijakan, pedoman, dan penyelenggaraan kegiatan caturdarma perguruan tinggi serta sebagai rujukan dan pedoman pengembangan peraturan pokok kepegawaian, peraturan akademik, serta prosedur aturan operasional lain yang diberlakukan oleh universitas.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
MUKADIMAH.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II FILOSOFI, VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	3
BAB III IDENTITAS .....	4
BAB IV PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI.....	7
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN .....	12
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN.....	14
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	15
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	23
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	25
BAB X KERJA SAMA.....	27
BAB XI SARANA DAN PRASARANA .....	28
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN.....	29
BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU .....	30
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN.....	31
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN.....	31
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP .....	32

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar makruf nahi mungkar berdasar Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Pimpinan Pusat adalah pendiri, pemilik, dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat PWM adalah Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
4. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat yang bertugas membina dan mengoordinasikan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi.
5. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat UMKT adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
6. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan perguruan tinggi, yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik sesuai dengan tujuan UMKT.
7. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat dan mewakili Pimpinan Pusat untuk memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan UMKT.
8. Rektor adalah penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
9. Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi tingkat Universitas.
10. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan dalam jenjang sarjana dan pascasarjana, yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah jenjang sarjana, yang diarahkan pada kesiapan menerapkan

keahlian tertentu.

13. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Mahasiswa dalam memiliki keterampilan tertentu.
14. Caturdarma adalah nilai dan kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam aspek yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan iptek, pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
15. Fakultas adalah unit penyelenggara kegiatan akademik dalam program sarjana, program pascasarjana, program diploma, dan program profesi.
16. Sivitas Akademika adalah kesatuan yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat oleh Badan Pembina Harian dengan tugas utama pelayanan bidang administrasi dan teknis sesuai dengan unit kerja masing-masing.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di UMKT.
20. Alumnus adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah perencanaan pengelolaan dan pengembangan jangka menengah untuk kelembagaan dalam waktu 5 (lima) tahun.
22. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang berlaku di Universitas.
23. Busana Akademik merupakan busana formal yang dipakai oleh anggota senat dan wisudawan dalam upacara sidang senat terbuka.
24. Pedoman Akademik adalah Pedoman akademik adalah aturan atau ketentuan yang dibuat oleh perguruan tinggi, yang dibuat untuk mengatur proses pembelajaran, penilaian, tata cara akademik, hak dan kewajiban mahasiswa serta dosen, hingga tata kelola administrasi akademik.

## BAB II FILOSOFI, VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) UMKT memiliki filosofi berkarakter, berwawasan, dan berkemajuan.
- (2) Berkarakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna kejujuran, komitmen kepada kebenaran, respek terhadap sesama dan orang tua, memiliki daya juang, dan kelembutan kepada yang papa.
- (3) Berwawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna pemahaman terhadap masalah mikro dan makro serta pemahaman terhadap relasi antar bangsa.
- (4) Berkemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna modernitas, melek teknologi informasi, dan kemampuan menerapkan teknologi informasi pada bidang yang ditekuni.

### Pasal 3

UMKT pada tahun 2037 menjadi universitas islami berbasis teknologi informasi yang unggul dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.

### Pasal 4

UMKT mengemban misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang islami berbasis teknologi informasi;
- b. mengembangkan riset dengan prioritas masalah sosial, khususnya pengangguran dan kemiskinan serta lingkungan;
- c. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi solusi masalah sosial, khususnya pengangguran, kemiskinan, dan lingkungan; dan
- d. membangun jejaring dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan baik di dalam ataupun luar negeri.

### Pasal 5

UMKT memiliki tujuan:

- a. menghasilkan lulusan berkarakter yang berpijak pada nilai-nilai keislaman;
- b. menghasilkan produk ipteks yang berbasis teknologi informasi dan ramah lingkungan;
- c. memanfaatkan teknologi informasi yang berkontribusi terhadap



- pembangunan dan menjadi solusi masalah sosial dan lingkungan;  
dan
- d. mengembangkan kerja sama yang dapat menguatkan penyelenggaraan Caturdarma universitas.

### BAB III IDENTITAS

#### Pasal 6

- (1) UMKT didirikan oleh konsorsium 3 (tiga) Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda (berdiri 1 September 2009 Masehi/11 Ramadan 1430 Hijriah), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda (berdiri 28 Februari 1983 Masehi/15 Jumadilawal 1403 Hijriah), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (berdiri 18 September 1958 Masehi/5 Rabiulawal 1378 Hijriah).
- (2) UMKT ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 463/KPT/I/2017 tanggal 28 Agustus 2017 Masehi/6 Zulhijah 1438 Hijriah yang merupakan penggabungan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Samarinda.
- (3) Tanggal 28 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi UMKT.

#### Pasal 7

UMKT berasaskan Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah al-maqbulah.

#### Pasal 8

- (1) Lambang UMKT berbentuk lingkaran, di dalamnya terdapat tulisan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, gambar padi dan kapas, perisai, serta lambang Muhammadiyah.
- (2) Lambang UMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar sebagai berikut:





- (3) Lambang UMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- lingkaran melambangkan bahwa UMKT merupakan satu kesatuan;
  - tulisan “Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur” sebagai identitas;
  - perisai bersudut lima memiliki bentuk mirip lambang provinsi Kalimantan Timur untuk menunjukkan kepedulian dan peran UMKT dalam pembangunan Kalimantan Timur serta melambangkan alat pelindung dalam mencapai cita-cita;
  - gambar padi dan gambar kapas melambangkan bahwa UMKT memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara;
  - gambar padi berjumlah 19 (sembilan belas) kuncup, sedangkan kapas sebanyak 12 (dua belas) kuncup, melambangkan tahun lahir Muhammadiyah, yaitu 1912; dan
  - lambang Muhammadiyah memiliki makna bahwa UMKT mengemban visi dan misi dari Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Lambang UMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki warna dasar biru tua.
- (5) Penggunaan lambang pada dokumen resmi, bendera, dan logo, baik dalam format warna atau hitam putih diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 9

- Logo UMKT terdiri atas lambang dengan ukuran besar dan tulisan “Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur”.
- Penggunaan logo pada dokumen resmi dan produk promosi baik dalam format warna atau hitam putih diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Bendera UMKT berwarna dasar biru tua dan lambang UMKT berada di tengahnya.
- (2) Bendera Fakultas merupakan bendera UMKT yang memiliki perbedaan berdasarkan warna dasar Fakultas sebagai berikut:
  - a. Fakultas Sains dan Teknologi : biru tua
  - b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : hijau tua
  - c. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik : merah terang
  - d. Fakultas Kesehatan Masyarakat : ungu tua
  - e. Fakultas Ilmu Keperawatan : tosca muda
  - f. Fakultas Farmasi : biru muda
  - g. Fakultas Psikologi : ungu muda
  - h. Fakultas Hukum : merah marun
  - i. Fakultas Pertanian dan Bisnis Digital : hijau daun
  - j. Fakultas Kedokteran : *aquamarine stone*

#### Pasal 11

- (1) Himne UMKT berjudul Hymne Universitas Muhammadiyah karya Prof. Bambang Setiaji dan Prof. Wahyuddin.
- (2) Mars UMKT berjudul Mars Universitas Muhammadiyah karya Prof. Bambang Setiaji dan Prof. Wahyuddin.

#### Pasal 12

- (1) Busana akademik UMKT terdiri dari toga hitam dengan kucir berwarna kuning dan samir sesuai warna Fakultas dengan lis berwarna sesuai dengan Program Studi.
- (2) Busana akademik guru besar terdiri dari toga hitam dengan kucir berwarna kuning dan samir sesuai warna Fakultas serta kalung kain berwarna putih dilengkapi gordon berbahan kuningan warna emas.
- (3) Busana akademik Rektor dan Wakil Rektor terdiri dari toga hitam dengan kucir berwarna kuning, memakai jubah dengan lis berwarna kuning serta kalung gordon berbahan kuningan warna emas.
- (4) Busana akademik Senat Fakultas terdiri dari toga hitam dengan kucir berwarna kuning, memakai jubah dengan lis sesuai warna fakultas serta kalung gordon berbahan kuningan warna silver.

#### Pasal 13

Ketentuan mengenai bendera UMKT, bendera Fakultas, mars, himne, dan busana akademik diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 14

Upacara akademik di lingkungan UMKT terdiri dari:

- a. sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka milad (hari jadi) UMKT;
- b. sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka wisuda lulusan;
- c. sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka promosi doktor;
- d. sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka pemberian gelar kehormatan *doctor honoris causa*; dan
- e. sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka pengukuhan guru besar.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN CATURDARMA PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 15

- (1) UMKT menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai jenjang dan jenis disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam proses penyelenggaraan program pendidikan digunakan sistem kredit semester yang aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Satu tahun penyelenggaraan kegiatan akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yang dimulai pada bulan September dan diakhiri pada bulan Agustus.
- (2) Setiap awal tahun akademik dan awal semester dapat dilaksanakan penerimaan Mahasiswa baru.
- (3) Upacara wisuda diselenggarakan 2 (dua) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun akademik.

#### Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar dalam sistem perkuliahan adalah bahasa Indonesia.
- (2) Dalam upaya pengembangan dan peningkatan akademik, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar perkuliahan.

- (3) Bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan sejauh memang diperlukan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilakukan melalui proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan belajar mandiri.
- (2) Pendidikan dan pengajaran diselenggarakan dengan berbasis teknologi informasi dalam perkuliahan, tutorial, praktik, diskusi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Perkuliahan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas.

#### Pasal 19

- (1) Kurikulum terdiri atas kurikulum inti serta kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti disusun sesuai dengan standar nasional dan standar asosiasi.
- (3) Kurikulum institusional disusun berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi dan standar UMKT.

#### Pasal 20

- (1) Beban studi Mahasiswa dalam menyelesaikan suatu jenjang Program Studi dan waktu tempuh studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Ketentuan operasional terkait beban dan masa studi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kurikulum dikoordinasikan oleh Lembaga yang membidangi Al-Islam, Kemuhammadiyah, dan Mata Kuliah Dasar Umum.
- (2) Pelaksanaan kurikulum Program Studi dikoordinasikan oleh Program Studi dan Fakultas.
- (3) Jabaran kurikulum yang terbentuk dalam mata kuliah diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan, mekanisme, dan evaluasi kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan melalui penilaian secara periodik/berkala dalam bentuk ujian tulis, ujian lisan, penugasan, dan pengamatan/observasi.
- (2) Ujian dapat dilaksanakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), uji kompetensi, dan ujian tugas akhir Mahasiswa.
- (3) Acuan penilaian nasional atau internasional serta penekanan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan objektivitas dilakukan dalam proses penilaian hasil belajar Mahasiswa.
- (4) Penilaian hasil belajar dan predikat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 23

- (1) Ijazah merupakan surat tanda bukti atas keberhasilan belajar Mahasiswa yang telah mampu menyelesaikan persyaratan dan administrasi kelulusan dalam pendidikan vokasi (diploma), sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor.
- (2) Lulusan pendidikan akademik (sarjana, magister, dan doktor) berhak menggunakan gelar akademik, sementara untuk lulusan pendidikan vokasi (diploma), profesi, dan spesialis berhak menggunakan gelar profesional.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bentuk, ukuran, dan redaksi disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ditandatangani oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Program Vokasi dan Rektor.
- (4) Setiap ijazah disertai dengan transkrip hasil studi (transkrip nilai) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditulis dalam bahasa Indonesia serta juga bisa ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

#### Pasal 24

- (1) Proses pendaftaran dan seleksi Mahasiswa baru dilakukan melalui program admisi *one day service* UMKT atau bentuk lain yang ditetapkan oleh UMKT.
- (2) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yakni jalur prestasi, jalur reguler, jalur transfer/pindahan, atau jalur lain yang ditetapkan oleh UMKT.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

- (4) Mahasiswa pindahan disesuaikan dengan mata kuliah yang diakui berdasarkan kurikulum yang berlaku di Program Studi tujuan.

#### Pasal 25

- (1) Prosedur dan tata tertib pelaksanaan ujian diatur oleh Fakultas/Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik UMKT.
- (2) Program Studi dan penyelenggara ujian bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan soal ujian dan dikelola dengan standar operasional prosedur tersendiri.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan ujian diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 26

- (1) Yudisium merupakan upacara penyampaian kelulusan dan pelepasan Mahasiswa setelah menyelesaikan semua beban administrasi dan akademik yang dilaksanakan oleh Fakultas dengan persyaratan tertentu.
- (2) Sumpah lulusan merupakan upacara resmi bagi para lulusan program sarjana atau profesi dengan mengucapkan janji untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kejujuran, etika, dan profesionalisme sesuai dengan bidang ilmu atau profesi yang mereka tekuni.
- (3) Upacara wisuda lulusan merupakan kegiatan upacara yang diikuti oleh Mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan dan persyaratan kelulusan, dilaksanakan dalam rangka pengukuhan lulusan serta penyerahan ijazah.
- (4) Ijazah asli diserahkan pada saat upacara wisuda.
- (5) Panduan dan tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 27

- (1) Penelitian merupakan bagian dari kegiatan Caturdarma yang berupaya untuk mencari jawaban atas permasalahan yang muncul dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan pembelajaran.
- (2) Penelitian dan publikasi dilakukan sesuai dengan rencana induk penelitian UMKT.
- (3) Sumber dana penelitian dapat berasal dari pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, Pimpinan Pusat, organisasi profesi, internal UMKT, pembiayaan mandiri, dan lembaga internasional.

- (4) Penelitian dan Publikasi Ilmiah merupakan unsur pelaksana akademik yang kegiatannya dilaksanakan oleh lembaga yang membidanginya.
- (5) Ketentuan mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 28

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kegiatan Caturdarma dalam bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi solusi masalah sosial khususnya pengangguran, kemiskinan, dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, badan usaha milik negara, swasta, Pimpinan Pusat, organisasi profesi, internal UMKT, pembiayaan mandiri, dan lembaga internasional.
- (4) Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang kegiatannya dilaksanakan oleh lembaga yang membidanginya.
- (5) Ketentuan mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan karakter berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan bagian dari kegiatan Caturdarma dalam bentuk pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Penyelenggaraan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilaksanakan oleh lembaga yang membidangi pengembangan Al-Islam Kemuhammadiyah dan Mata Kuliah Dasar.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berwawasan, dan berkemajuan.
- (4) Pedoman, tata cara penyelenggaraan, serta tugas dan fungsi Al-Islam dan Kemuhammadiyah diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 30

- (1) Etika akademik merupakan nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh setiap insan akademik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak, baik sebagai intelektual maupun sebagai pribadi di masyarakat.

- (2) Hakikat dari etika akademik adalah kejujuran yang merupakan kejujuran dengan daya kritis dan arif dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya.
- (3) Setiap elemen Sivitas Akademika wajib untuk mematuhi seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik aturan dan hukum negara maupun aturan UMKT.
- (4) Segala bentuk plagiarisme yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa ditindak tegas sesuai dengan aturan UMKT.
- (5) Setiap elemen Sivitas Akademika wajib menghindari setiap hal yang bertentangan dengan tujuan dan kepentingan UMKT.
- (6) Setiap elemen Sivitas Akademika tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan pribadi (korupsi dan gratifikasi) yang bertentangan dengan prinsip dan nilai UMKT.
- (7) Segala bentuk pelanggaran terkait etika akademik diberikan sanksi akademik sesuai dengan Peraturan Universitas.
- (8) Setiap bentuk pelanggaran etik akan ditindaklanjuti oleh Tim Komisi Etik yang ditugaskan oleh Rektor.

BAB V  
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN  
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 31

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika UMKT untuk bertanggungjawab dan mandiri dalam pelaksanaan Caturdarma.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin seluruh Sivitas Akademika agar dapat menjalankan kebebasan, tugas, serta fungsi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan aturan keilmuan dan kaidah keislaman.
- (3) UMKT memberikan kebebasan akademik kepada seluruh Sivitas Akademika sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

Pasal 32

- (1) Proses pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta keislaman.
- (2) Bentuk kegiatan pelaksanaan kebebasan akademik merupakan segala hal yang dapat dilakukan oleh Sivitas Akademika untuk

mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdarma.

- (3) Norma keilmuan dan kaidah keislaman menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kebebasan akademik bagi seluruh Sivitas Akademika.
- (4) UMKT dan Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan akademik yang dilakukan.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sarana dan prasarana UMKT sepanjang tidak bertentangan dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (2) UMKT dan Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang dilakukan.
- (3) Bentuk kebebasan mimbar akademik adalah segala hal yang mencakup kewenangan guru besar dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait rumpun yang berkenaan dengan ilmu dan cabang ilmunya.

#### Pasal 34

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan Caturdarma atas dasar norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (2) Penetapan arah dan sasaran pengembangan kegiatan Caturdarma secara mandiri tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (3) Perwujudan otonomi keilmuan UMKT dirumuskan oleh Senat Akademik.
- (4) UMKT dan Sivitas Akademika memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi keilmuan yang dilakukan.

BAB VI  
GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk menggunakan gelar akademik dan sebutan profesional diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik tertentu dapat diberikan penghargaan akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan dan administrasi kelulusan dalam pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diberikan ijazah/sertifikat oleh UMKT.

Pasal 36

- (1) Upacara akademik termasuk upacara wisuda lulusan dan penganugerahan gelar *doctor honoris causa* dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka.
- (2) Upacara wisuda lulusan dilaksanakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (3) Upacara penganugerahan gelar *doctor honoris causa* dilaksanakan dalam rangka penyerahan penghargaan kepada seseorang yang dinilai sangat berjasa dalam bidang akademik dengan disertai pidato penerimaan gelar dalam upacara tersebut.

Pasal 37

- (1) Lulusan UMKT memiliki hak menggunakan gelar akademik dan/atau sebutan profesional.
- (2) Pencantuman gelar pendidikan vokasi, akademik, dan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Sebutan lulusan untuk pendidikan profesi ditulis di belakang nama lulusan yang berhak dan diatur bersama antara organisasi profesi dan UMKT.
- (2) Sebutan lulusan diploma/vokasi sebagai berikut:
  - a. diploma satu (D-1), dengan sebutan Ahli Pratama (A.Pa.), ditulis di belakang nama lulusan yang berhak;
  - b. diploma dua (D-2) dengan sebutan Ahli Muda (A.Ma.), ditulis di belakang nama lulusan yang berhak;

- c. Diploma tiga (D-3) dengan sebutan Ahli Madya (A.Md.), ditulis di belakang nama lulusan yang berhak; dan
- d. Diploma empat (D-4) dengan sebutan Sarjana Sains Terapan (S.S.T.), ditulis di belakang nama lulusan yang berhak.

#### Pasal 39

Pencabutan gelar akademik, sebutan, penghargaan, dan ijazah dapat diterapkan UMKT sesuai dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 40

- (1) UMKT dapat memberikan penghargaan sebagai tanda jasa kepada anggota masyarakat atau anggota Muhammadiyah yang telah berjasa terhadap perkembangan UMKT.
- (2) Penghargaan akademik dapat diberikan kepada seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu.
- (3) Penghargaan diberikan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan BPH.
- (4) Bentuk, jenis, dan tata cara penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

### BAB VII

#### TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

#### Pasal 41

- (1) Organisasi UMKT terdiri atas:
  - a. BPH;
  - b. Senat Akademik;
  - c. Rektor;
  - d. Wakil Rektor;
  - e. Unsur Pelaksana Akademik;
  - f. Unsur Pelaksana Administrasi;
  - g. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu; dan
  - h. Unsur Penunjang Akademik.
- (2) Dalam rangka pengembangan UMKT, Rektor dapat menambah atau mengurangi unsur pelaksana/penunjang.
- (3) Dalam pelaksanaannya, setiap unsur organisasi diatur dengan Peraturan Rektor.



#### Pasal 42

- (1) BPH dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
- (2) BPH terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan
  - b. Unsur tokoh Persyarikatan yang memiliki pengalaman dalam dunia Perguruan Tinggi/Universitas.
  - c. Unsur tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (3) Susunan BPH paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.

#### Pasal 43

BPH memiliki fungsi dan kewenangan dalam mewakili Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas yang diatur dengan Peraturan BPH.

#### Pasal 44

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian serta perubahan anggota BPH ditetapkan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan usul Rektor bersama PWM melalui Majelis.
- (2) Anggota Badan Pembina Harian dapat berakhir karena, mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap lainnya.
- (3) Masa jabatan BPH selama 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua BPH dapat dijabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ataupun Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya.

#### Pasal 45

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat berdasarkan usul Senat Akademik.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor yang membidangi akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (4) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, Pimpinan Pusat mengangkat Penjabat Rektor sampai dengan ditetapkannya Rektor definitif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Rektor diatur oleh Senat Akademik sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

#### Pasal 46

- (1) Rektor bertugas:
  - a. menentukan kebijakan dan memimpin pelaksanaan Caturdarma meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan AI-Islam Kemuhammadiyah;
  - b. memimpin proses pembinaan serta pengembangan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa; dan
  - c. membuat keputusan bersama BPH, dan menentukan prosedur, mekanisme, serta tata cara rekrutmen bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Rektor dapat mengangkat pejabat UMKT yang menjalankan sebagian tugas Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

#### Pasal 47

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis berdasarkan usul Rektor, setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik dan PWM.
- (2) Bidang tugas Wakil Rektor meliputi bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, mutu, administrasi umum, keuangan dan aset, riset, inovasi, hilirisasi, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan AI-Islam dan kemuhammadiyah, serta sumber daya insani.
- (3) Rektor mengatur pembagian tugas dan jumlah Wakil Rektor dalam menangani bidang tugas sesuai kebutuhan dan kondisi di UMKT.

#### Pasal 48

- (1) Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
- (2) Senat Akademik terdiri dari atas Rektor (*ex officio*), Wakil Rektor (*ex officio*), Dekan (*ex officio*), guru besar tetap aktif, dan perwakilan Dosen dengan mempertimbangkan proporsionalitas jumlah Dosen.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Senat Akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Anggota Senat Akademik dari perwakilan Dosen yang sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dapat diangkat kembali setelah masa selang paling singkat 1 (satu) periode.

- (5) Anggota Senat Akademik dari perwakilan Dosen yang berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, dapat diganti atas usul Fakultas.
- (6) Keanggotaan Senat Akademik tidak dapat diwakilkan.
- (7) Struktur, keanggotaan, dan tata kerja Senat Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 49

Senat Akademik berwenang:

- a. memilih, menetapkan, dan mengusulkan calon Rektor kepada Pimpinan Pusat;
- b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Rektor dalam hal pengangkatan Wakil Rektor;
- c. memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Rektor; dan
- d. mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan.

#### Pasal 50

- (1) Senat Akademik bertugas:
  - a. merumuskan dan menyusun kebijakan akademik, penilaian prestasi akademik, kepribadian Sivitas Akademika dan pengembangan UMKT;
  - b. merumuskan dan menyusun norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan akademik UMKT; dan
  - c. merumuskan dan menyusun peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
- (3) Senat Akademik wajib menyelenggarakan rapat pleno paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Struktur, keanggotaan, dan tata kerja Senat Akademik diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 51

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.



- (2) Unsur-unsur Fakultas terdiri dari Program Studi, laboratorium, Dosen, dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 52

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas terdiri dari Dekan (*ex officio*), Wakil Dekan (*ex officio*), guru besar aktif, Ketua Program Studi, dan perwakilan Dosen.
- (3) Ketentuan mengenai Senat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 53

- (1) Dekan memimpin proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan iptek, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta membina Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan di tingkat Fakultas.
- (2) Dekan diangkat serta diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Senat Fakultas setelah memperoleh pertimbangan PWM.
- (3) Dekan bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dekan dapat dibantu oleh Wakil Dekan/Sekretaris Dekan.
- (5) Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, Wakil Dekan/Sekretaris Dekan bertindak sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (6) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sampai dengan ditetapkannya Dekan definitif.

#### Pasal 54

- (1) Wakil Dekan/Sekretaris Dekan diangkat oleh Rektor berdasarkan usul Dekan, dengan mendapatkan pertimbangan BPH.
- (2) Wakil Dekan/Sekretaris Dekan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.
- (3) Wakil Dekan/Sekretaris Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Wakil Dekan/Sekretaris Dekan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 55

- (1) Program studi merupakan unsur pelaksana akademik pada tingkat Fakultas.
- (2) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapatkan pertimbangan BPH.
- (6) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.
- (7) Fungsi, tata kerja, serta rincian tugas Ketua dan Sekretaris Program Studi diatur dengan Peraturan Fakultas.

#### Pasal 56

- (1) Program profesi merupakan unsur Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keahlian khusus setelah sarjana (S-1).
- (2) Ketentuan standar kualitas yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi menjadi acuan pelaksanaan program profesi.
- (3) Ketua Program Profesi dipilih berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan asosiasi profesi dan persyaratan tertentu lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Profesi dapat dibantu Sekretaris Program Profesi.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Profesi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Profesi dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan BPH.
- (7) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Profesi dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (8) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua dan Sekretaris Program Profesi diatur dengan Peraturan Fakultas.

#### Pasal 57

- (1) Program diploma merupakan unsur pelaksana akademik setingkat program studi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
- (2) Program diploma dipimpin oleh seorang Ketua.

- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Diploma dibantu Sekretaris Program Diploma.
- (4) Ketua Program Diploma bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Diploma dilakukan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapat pertimbangan BPH.
- (6) Ketentuan mengenai program diploma diatur dengan Peraturan Fakultas.

#### Pasal 58

- (1) Program Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat program studi yang merupakan jenjang lanjutan dari program sarjana.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Pascasarjana dibantu Sekretaris Program Pascasarjana.
- (4) Ketua program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Dekan.
- (5) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana dilakukan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan setelah mendapatkan pertimbangan BPH.
- (6) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana dilakukan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.
- (7) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas Ketua/Direktur dan/atau Sekretaris Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Fakultas.

#### Pasal 59

- (1) Lembaga merupakan unsur pelaksana Caturdarma perguruan tinggi di bidang tertentu.
- (2) Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua yang ditetapkan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Lembaga di tingkat universitas mencakup bidang penjaminan mutu, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Dalam hal pengembangan UMKT, Rektor memiliki kewenangan untuk menambah/mengurangi bidang lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 60

- (1) Biro merupakan unsur pelaksana administrasi yang memiliki fungsi dalam membantu Rektor di bidang pelayanan teknis administrasi yang mencakup administrasi keuangan dan umum.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang pengangkatannya dilakukan oleh Rektor dengan pertimbangan BPH.
- (3) Pemberhentian Kepala Biro dilakukan oleh Rektor.
- (4) Kepala Biro bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi.
- (5) Biro di tingkat universitas mencakup bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, keuangan, umum dan pengelolaan aset, sistem dan teknologi informasi, serta sumber daya insani.
- (6) Dalam hal pengembangan UMKT, Rektor memiliki kewenangan untuk menambah/mengurangi bidang biro sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Biro dapat memiliki bagian-bagian dan setiap bagian dapat memiliki subbagian.
- (8) Jumlah dan jenis bagian maupun subbagian disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan.
- (9) Fungsi dan tata kerja biro diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 61

- (1) Unit pelaksana teknis terdiri dari perpustakaan, laboratorium tingkat universitas dan Fakultas/program studi, kebun percobaan dan bengkel, poliklinik serta unit-unit lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan UMKT.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua dan dibantu oleh tenaga teknis.
- (3) Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan BPH.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Struktur, tata kerja, dan ketentuan lain mengenai unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 62

- (1) Laboratorium adalah unsur penunjang akademik yang merupakan tempat dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan (penyelidikan dan sebagainya).
- (2) Kepala Laboratorium UMKT bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium dilakukan oleh Rektor.
- (4) Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh asisten atau laboran dan pekarya.
- (5) Ketentuan mengenai laboratorium diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 63

- (1) Perpustakaan merupakan pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi melalui *digital and conventional library* untuk mendukung pelaksanaan Caturdarma dan mengembangkan ilmu serta nilai-nilai keislaman.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada pimpinan yang membidangi.
- (3) Ketentuan mengenai perpustakaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 64

- (1) Masa jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun, serta dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pimpinan tingkat Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang sudah menjabat 2 (dua) periode berturut-berturut dapat diangkat kembali setelah masa selang paling singkat 1 (satu) periode.
- (3) Pergantian jabatan struktural antarwaktu dilakukan sampai berakhirnya masa jabatan.
- (4) Masa jabatan pejabat struktural antarwaktu tidak dapat diperhitungkan sebagai periode jabatan.
- (5) Dalam keadaan tertentu terkait periodisasi pimpinan tingkat Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi, Rektor dapat diambil kebijakan lain untuk pertimbangan kemaslahatan.

### BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 65

- (1) Dosen terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap.
- (2) Dosen Tetap terdiri dari Dosen Persyarikatan dan Dosen negeri yang dipekerjakan.

- (3) Dosen Tidak Tetap terdiri dari Dosen Emeritus, Dosen Luar Biasa, dan Dosen Tamu.
- (4) Dosen Diperbantukan (Dosen DPK) merupakan Dosen tetap aktif aparatur sipil negara yang diperbantukan di UMKT.
- (5) Dosen Tetap Profesi merupakan Dosen tetap yang diangkat oleh BPH, memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), digaji dan diberi tunjangan/penghasilan lain yang sah menurut anggaran pendapatan dan belanja UMKT, serta tidak bekerja penuh waktu.
- (6) Dosen dengan perjanjian kerja merupakan Dosen yang memiliki NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang berasal dari pegawai swasta atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terikat pada instansi tertentu yang diberi izin untuk mengajar di UMKT.
- (7) Dosen Tidak Tetap merupakan Dosen yang memiliki NUP (Nomor Urut Pendidik) yang berasal dari tenaga profesional atau swasta yang terikat ataupun tidak terikat pada instansi tertentu.
- (8) Dosen Emeritus merupakan Dosen yang telah memasuki masa pensiun yang diangkat oleh Rektor dalam jangka waktu tertentu.
- (9) Dosen Tamu merupakan Dosen yang diundang UMKT/Fakultas untuk mengajar di bidang keilmuan tertentu.

#### Pasal 66

- (1) Pengangkatan Dosen didasarkan atas formasi kebutuhan, kemampuan finansial, dan prospek program studi.
- (2) Guru Besar atau tenaga yang memiliki keahlian khusus yang telah purna tugas dan tidak terikat oleh instansi/universitas lain, dapat dipertimbangkan untuk diangkat menjadi Dosen Emeritus.
- (3) Status, perjanjian kerja, prosedur, mekanisme, dan tata cara rekrutmen Dosen ditetapkan dengan Keputusan BPH.

#### Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri dari Tenaga Kependidikan tetap dan tidak tetap.
- (2) Prosedur, tata cara, dan mekanisme rekrutmen Tenaga Kependidikan ditetapkan dengan Keputusan BPH.

#### Pasal 68

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Hak dan kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan bersama Rektor dan BPH.

#### Pasal 69

- (1) UMKT berhak memberi penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan bersama Rektor dan BPH.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan bersama Rektor dan BPH.

### BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

#### Pasal 70

- (1) Prosedur, mekanisme, dan persyaratan untuk menjadi Mahasiswa UMKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Warga negara asing dapat mendaftar dan resmi menjadi Mahasiswa setelah memenuhi persyaratan, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

#### Pasal 71

Hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 72

Mahasiswa UMKT dikembangkan menjadi kader Persyarikatan, kader umat, dan/atau kader bangsa melalui berbagai kegiatan keorganisasian.

#### Pasal 73

- (1) Kegiatan intrakurikuler Mahasiswa merupakan kegiatan penunjang akademik yang merupakan bagian dari kegiatan perkuliahan dan dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu serta struktur program.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan, memperdalam pengembangan nilai-nilai atau sikap dan mengembangkan penalaran serta keilmuan, bakat minat dan potensi, serta kegiatan sosial Mahasiswa tanpa dibebankan bobot satuan kredit semester.
- (3) Segala ketentuan terkait aturan dan pelaksanaan kegiatan intra dan ekstakurikuler Mahasiswa diatur dengan Peraturan Universitas.



#### Pasal 74

- (1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah dan sarana mahasiswa untuk mengembangkan diri guna meningkatkan wawasan dan penalaran, bakat, minat, kesejahteraan, dan jiwa kewirausahaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan terdiri dari organisasi di tingkat universitas, Fakultas, maupun program studi.
- (3) Organisasi otonom merupakan organisasi atau badan yang dibentuk oleh Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri dalam bidang tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (4) Organisasi otonom tingkat universitas terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
- (5) Organisasi kemahasiswaan tingkat universitas terdiri dari:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM); dan
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (6) Kepengurusan organisasi Mahasiswa tingkat universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Dalam hal pengembangan organisasi otonom dan organisasi kemahasiswaan tingkat universitas, dapat ditambah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 75

- (1) Organisasi otonom tingkat Fakultas terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas (IMM-Komisariat).
- (2) Organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F); dan
  - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
- (3) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas difokuskan pada pengembangan dan pendalaman penalaran, wawasan, serta keilmuan.

#### Pasal 76

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat program studi adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

- (2) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat program studi ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan tingkat program studi difokuskan pada pengembangan dan pendalaman profesi keilmuan.

#### Pasal 77

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan merupakan kader Persyarikatan yang dikembangkan menjadi kader umat dan/atau kader bangsa.
- (2) Struktur, rincian tugas, mekanisme, dan tata kerja organisasi kemahasiswaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 78

- (1) Organisasi yang memfasilitasi segala bentuk kegiatan alumni adalah Ikatan Alumni UMKT.
- (2) Alumni dikembangkan menjadi kader umat dan/atau kader bangsa.
- (3) Ketentuan, mekanisme kegiatan, hak, dan kewajiban alumni ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB X KERJA SAMA

#### Pasal 79

- (1) UMKT dapat menjalin hubungan kerja sama dan memperluas jaringan dengan perguruan tinggi dan atau lembaga lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama yang dilaksanakan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung jawab utamanya.
- (3) Kerja sama yang dilaksanakan didasarkan pada asas saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah, peraturan perundang-undangan, dan kepentingan nasional.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 80

- (1) Kerja sama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama meliputi bidang manajemen perguruan tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, jurnal dan penerbitan, dan bentuk lain.



- (3) Bentuk kerja sama yang dilakukan dapat berwujud kerja sama manajemen, program kembaran, program pemindahan kredit, tukar menukar Dosen atau Mahasiswa, pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan akademik, penerbitan karya ilmiah, pelatihan, pengembangan studi Islam, dan kerja sama lain yang dipandang perlu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, mekanisme, dan bentuk kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB XI SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 81

- (1) Seluruh sarana dan prasarana yang dikelola oleh UMKT pada hakikatnya merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana UMKT dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi dan biro terkait.

### Pasal 82

- (1) Pengadaan, penambahan, dan pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan UMKT.
- (2) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan dan peningkatan kualitas akademik.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien oleh Kepala Bagian Umum di bawah koordinasi biro yang membidangi.
- (4) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan/atau pihak luar yang berada di luar penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja UMKT diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Pengelolaan kekayaan UMKT di luar sarana dan prasarana pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (7) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 83

- (1) Semua penerimaan/pemasukan yang berupa uang dan barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang diperoleh melalui/atas nama UMKT, Fakultas, dan unit-unit yang ada adalah kekayaan UMKT.
- (2) Secara hukum seluruh kekayaan UMKT merupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 84

- (1) Sumber keuangan UMKT berasal dari:
  - a. hasil usaha;
  - b. dana pengembangan, sumbangan pembinaan pendidikan, dan penerimaan lain dari Mahasiswa;
  - c. hibah perorangan, lembaga, dan pemerintah;
  - d. penerimaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah; dan
  - e. penerimaan lain yang halal dan tidak mengikat.
- (2) UMKT menghimpun dana Persyarikatan yang berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja;
  - b. sisa anggaran pendapatan dan belanja;
  - c. tabungan yang direncanakan; dan
  - d. usaha-usaha lain yang dihasilkan UMKT, Fakultas, dan unit-unit usaha.

Pasal 85

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UMKT disusun dalam bentuk anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan anggaran pengembangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UMKT disusun oleh Rektor serta BPH dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Majelis setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 86

- (1) Realisasi penggunaan anggaran rutin, anggaran pembangunan, serta anggaran pengembangan dilakukan oleh Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

- (2) Realisasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan, diatur sesuai dengan skala prioritas.
- (3) Realisasi penggunaan anggaran dilakukan dengan prinsip efisien.
- (4) Laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja UMKT disampaikan kepada Majelis.

#### Pasal 87

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan UMKT dilakukan oleh tim pengawasan fungsional, yaitu atasan langsung (pengawasan melekat) dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (2) Majelis melakukan pengawasan keuangan dan kekayaan Universitas yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Pimpinan Pusat.

### BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 88

- (1) Kebijakan dan kedudukan sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam rangka penjaminan mutu, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Evaluasi diri dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengarah kepada pemenuhan standar minimal penyelenggaraan perguruan tinggi dan sebagai tolok ukur terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik program studi dilakukan setiap akhir semester.
- (5) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal UMKT dikoordinasikan oleh unit Lembaga Jaminan Mutu tingkat universitas dan Gugus Jaminan Mutu tingkat Fakultas.

#### Pasal 89

- (1) Penyelenggara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat universitas.
- (2) Penyelenggara pelaporan administrasi kegiatan penjaminan mutu Dosen, penyelenggaraan akademik, dan institusional.

- (3) Struktur, tata kerja, mekanisme dan tugas Lembaga Jaminan Mutu diatur secara rinci dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 90

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk memberikan penilaian terkait kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat/jaminan mutu eksternal dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) serta Lembaga Akreditasi Internasional.

### BAB XIV

#### BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

#### Pasal 91

- (1) Bentuk peraturan di UMKT:
  - a. Peraturan Universitas;
  - b. Peraturan BPH;
  - c. Peraturan Senat;
  - d. Peraturan Rektor; dan
  - e. Peraturan Fakultas.
- (2) Tata cara dan mekanisme penetapan peraturan dilakukan melalui usulan Fakultas/program studi/unit/lembaga, yang kemudian didiskusikan melalui rapat pimpinan dan disahkan oleh Rektor sebelum diterbitkan menjadi Keputusan Rektor.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 92

- (1) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, organisasi dan tata kerja serta peraturan pelaksanaan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan Statuta ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

- (1) Perubahan Statuta dibahas dan dilaksanakan bersama Senat Akademik, Pimpinan UMKT, dan BPH.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Majelis.

